

Nomor Wk/5-b/1702/BA/Pgm/1986

## DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA


### PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal

Nama : BA AISYIAH  
Alamat Jalan : Bletan  
Kelurahan : Siwal  
Kecamatan : Baki  
Kab/Kodya : Sukoharjo  
Propinsi : Jawa Tengah  
3. Didirikan pada : 10 Oktober 1966  
Oleh : Aisyiyah

Sehingga kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran

Semarang, 2 Januari 1986  
A.n. KEPALA  
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

  
D. SUNARYO, SH  
NIP. 150015481

**PIAGAM PENDIRIAN  
TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH  
BUSTANUL ATHFAL**

No. 34.13/TK.PBA/PWA/D.1x/2009

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

**TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL**

berkedudukan di BLOTAN - JIWAL - BAKI ..... adalah  
milik Persyarikatan 'AISYIYAH  
yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : BAKI  
Daerah : KAB. SUKOHARTO  
Wilayah : JAWA TENGAH

didirikan tanggal : 10 OKTOBER 1966 ..... dan  
telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan  
Menengah JAWA TENGAH

Wilayah No. 084  
Daerah No. 046

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang  
tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar  
dan Menengah JAWA TENGAH

No. 34.13/TK.PBA/PWA/D.1x.2009 tgl. 1 OKTOBER 2009 ..... dan  
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul  
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah  
Muhammadiyah.

SEMARANG, 1 OKTOBER 2009

**PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH  
MAJELIS  
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Ketua,

**Dra. Hj. Andjarjati, M.S.I**  
NBM : 561858

Sekretaris,

**Farida Nurhayati, S.Pd.**  
NBM : 962606

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah  
sebagai BADAN HUKUM, menurut :



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 107 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATHFAL BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH SIWAL  
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Siwal Kabupaten Sukoharjo Nomor: Wk/5-b/1702/BA/Pgm/1986, tanggal 2 Januari 1986, perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Siwal Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan ....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH SIWAL KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan pengganti Izin Pendirian/ Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Januari 2020

PELAKSANA TUGAS KEPALA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 107 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATHFAL BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH SIWAL  
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGANTI  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Siwal
2	Nomor Statistik Madrasah	101233110158
3	Alamat Madrasah	Blotan RT 01 RW 02 Desa/ Kelurahan Siwal Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88-AH.01.07.Tahun 2010, tanggal 23 Juni 2010

PELAKSANA TUGAS KEPALA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

